



PEDOMAN PELAKSANAAN

SKRIPSI / TUGAS AKHIR

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

NOMOR :2620/FST/08/2022

TENTANG :

**PEDOMAN PELAKSANAAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

- Menimbang** : a. Bahwa guna mendukung pelaksanaan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Skripsi/Tugas Akhir Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan Skripsi/Tugas Akhir Fakultas Sains dan Teknologi;
- b. Bahwa berdasarkan poin a, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Prosedur Mutu Tesis Program Studi Magister Informatika Fakultas Sains dan Teknologi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang NoUn.3/KP.01.4/1756/2017 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Surat Keputusan Rektor Nomor: 3146 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- PERTAMA** : Pedoman Pelaksanaan Skripsi/Tugas Akhir Fakultas Sains dan Teknologi sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini dijadikan Pedoman dalam Pelaksanaan Skripsi/Tugas Akhir Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- KEDUA** : Semua unsur pelaksana penyusunan Skripsi/Tugas Akhir di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi harus mengikuti ketentuan Pedoman Pelaksanaan Skripsi/Tugas Akhir ini.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan lain.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 26 Agustus 2022

Dekan,



SRI HARINI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. Wb

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunaiNya sehingga Buku Pedoman Pelaksanaan Skripsi/Tugas Akhir di Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat disusun. Salam dan sholawat semoga tetap tercurah kepada junjangan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa pedoman ini disusun dengan maksud untuk memperlancar kegiatan skripsi/tugas akhir mahasiswa program sarjana sehingga diharapkan dapat mempersingkat masa studi mahasiswa.

Dalam kesempatan ini kami juga sampaikan banyak terima kasih kepada tim penyusun yaitu: Unit Jaminan Mutu Fakultas Sains dan Teknologi, Ketua dan Sekretaris Prodi S1 dan anggota unit jaminan mutu program studi yang telah membahas dan menyusun pedoman ini.

Malang, 30 Agustus 2022
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dr. Sri Harini, M.Si

PEDOMAN PELAKSANAAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Oleh:

TIM PENYUSUN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Pengertian Skripsi/Tugas Akhir.....	4
1.2 Ketentuan Skripsi/Tugas Akhir	4
1.3 Capaian Pembelajaran Skripsi/Tugas Akhir.....	5
BAB II.....	6
STANDAR PELAKSANAAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	6
2.1 Tujuan dan Pengelolaan Skripsi/Tugas Akhir.....	6
2.2 Tugas dan Tanggungjawab Koordinator Skripsi/Tugas Akhir	6
2.3 Jumlah dan Syarat Pembimbing Tugas Akhir	7
2.4 Penetapan Pembimbing Skripsi/Tugas akhir.....	8
2.5 Tugas dan Tanggung jawab Dosen Pembimbing Skripsi/ Tugas Akhir.....	8
2.6 Jumlah Mahasiswa Bimbingan.....	9
2.7 Proses dan Lama Bimbingan Tugas Akhir	9
2.8 Penggantian Pembimbing	10
2.9 Jumlah dan Syarat Penguji Skripsi/Tugas Akhir	11
2.10 Penggantian Penguji	12
2.11 Syarat Mahasiswa Memperoleh Bimbingan Tugas Akhir	12
2.12 Beban Tugas Dosen Penguji.....	12
2.12 Kewajiban dan Hak Mahasiswa Menyelesaikan Tugas Akhir	13
BAB III.....	15
PROSES PELAKSANAAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	15
3.1 Seminar Proposal.....	15
3.2 Seminar hasil	16
3.3 Syarat mengikuti ujian Skripsi/Tugas akhir.....	16
3.4 Pendaftaran Ujian Tugas Akhir.....	17
3.5 Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir.....	17
3.6. Penilaian Mata Kuliah Tugas Akhir	19
3.7 Tahapan Akhir Pelaksanaan skripsi/Tugas Akhir.....	19
3.8 Penyetaraan Karya Ilmiah Mahasiswa sebagai Skripsi/Tugas Akhir	20
3.9 Format Skripsi dan Tugas Akhir.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Skripsi/Tugas Akhir

1. Skripsi/Tugas Akhir (TA) merupakan salah satu mata kuliah wajib sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada semua program studi di Fakultas Sains dan Teknologi. Skripsi/TA merupakan karya ilmiah hasil penelitian maupun kajian ilmiah yang dilakukan mahasiswa dengan bobot 6-8 (>6) sks. Penyusunan Skripsi/TA dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing Skripsi/TA yang ditetapkan dengan SK Dekan.
2. Pembimbing Skripsi/TA adalah dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi/ tugas akhir.
3. Proposal adalah usulan rencana Skripsi/TA dengan tema sesuai bidang ilmu.
4. Ujian Skripsi/TA adalah ujian yang dilaksanakan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan Skripsi/TA sebagai penentu kelulusan.

1.2 Ketentuan Skripsi/Tugas Akhir

1. Skripsi/TA adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang mencerminkan kemampuannya dalam melakukan proses dan pola berpikir ilmiah melalui kegiatan :
 - a. Pengkajian: literatur, perbandingan, kelayakan, perancangan, dan terapan.
 - b. Perancangan: metode, model/program, alat/prototype.
 - c. Eksperimen: eksperimen, pengambilan data, dan analisis data yang diperoleh.
2. Artikel jurnal ilmiah dan karya mahasiswa yang memperoleh kejuaraan dalam lomba bereputasi tingkat nasional atau internasional dapat diakui sebagai Skripsi/TA. Mahasiswa tetap harus membuat laporan dan menempuh ujian.

Penentuan kelayakan prestasi lomba sebagai Skripsi/TA beserta nilainya ditentukan dengan SK Dekan.

3. Artikel jurnal Ilmiah mahasiswa yang diterima/*accepted* pada minimal jurnal nasional Sinta 2 dimana data yang terpublikasi merupakan data bersama mahasiswa dengan dosen pembimbing. Mahasiswa wajib mempresentasikan/diseminasi karya tersebut di Program Studi. Penentuan kelayakan prestasi lomba sebagai Skripsi/TA beserta nilainya ditentukan dengan SK Dekan atas rekomendasi program studi.

1.3 Capaian Pembelajaran Skripsi/Tugas Akhir

Penyusunan Skripsi/TA bertujuan agar mahasiswa mampu merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan untuk memecahkan masalah dalam bidang keahlian/bidang studi tertentu secara sistematis dan logis, kritis dan kreatif, berdasarkan data atau informasi yang akurat dan didukung analisis yang tepat, dan menuangkannya dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Kompetensi mahasiswa yang ingin diperoleh melalui pelaksanaan Skripsi/TA adalah:

- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang ilmu.
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- c. Mampu mengkaji implementasi ilmu pengetahuan teknologi sesuai dengan bidang ilmu berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam menghasilkan solusi, gagasan, dan desain.
- d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
- e. Mampu menyusun deskripsi saintifik dalam bentuk karya ilmiah, dan mengunggahnya di *repository* UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB II

STANDAR PELAKSANAAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

2.1 Tujuan dan Pengelolaan Skripsi/Tugas Akhir

1. Penyusunan Skripsi/TA bertujuan agar mahasiswa mampu merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan untuk memecahkan masalah dalam bidang keahlian/bidang studi tertentu secara sistematis dan logis, kritis dan kreatif, yang dikemas secara terpadu dan komprehensif berdasar kaidah, tata cara dan etika ilmiah.
2. Skripsi/TA dikelola oleh koordinator Skripsi/TA yang ditunjuk oleh ketua program studi dan di SK kan melalui SK Dekan.

2.2 Tugas dan Tanggungjawab Koordinator Skripsi/Tugas Akhir

Koordinator Skripsi/TA ditunjuk oleh program studi dan ditetapkan oleh fakultas untuk membantu ketua program studi dan bertanggung jawab dalam mengelola pelaksanaan Skripsi/TA. Tugas Koordinator Skripsi/TA adalah membantu KaProgram studi dalam:

1. Mengadakan koordinasi dengan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Skripsi/TA.
3. Bersama-sama dengan KaProgram studi/SekProgram studi menunjuk dosen pembimbing Skripsi/TA dengan mempertimbangkan bidang keahlian dan kuota.
4. Menentukan tim penguji seminar proposal, seminar hasil, Ujian Skripsi/ TA berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
5. Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Skripsi/TA.
6. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan semua kegiatan yang berhubungan dengan Skripsi/TA.

7. Memberikan usulan ke kaProgram studi terkait penggantian pembimbing atau penguji skripsi/tugas akhir.

2.3 Jumlah dan Syarat Pembimbing Tugas Akhir

Dosen pembimbing untuk mahasiswa program sarjana, minimal berjumlah dua orang, yang terdiri dari pembimbing utama dan pembimbing integrasi. Dosen yang berwenang membimbing Skripsi/TA adalah dosen yang memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Jabatan akademik dan kualifikasi Pendidikan dosen pembimbing utama
 - a. Dosen pembimbing untuk program sarjana, sekurang kurangnya menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan minimal S2. Dosen tetap non-PNS (yang memiliki NIDN) dapat menjadi dosen pembimbing Skripsi/TA setelah memiliki masa tugas minimal 2 tahun.
 - b. Memiliki kompetensi keahlian yang relevan dengan tema/permasalahan Skripsi/TA mahasiswa yang dibimbing.
 - c. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
2. Jabatan akademik dan kualifikasi pendidikan dosen pembimbing integrasi Islam dan sains
 - a. Pembimbing integrasi sains dan Islam yang sesuai dengan bidang akademik, minimum memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2) yang sesuai bidang ilmu dalam bidang keislaman meliputi PAI, Syariah, Usuluddin, dan, Studi Islam.
 - b. Dosen dengan latar belakang ilmu umum dapat menjadi dosen pembimbing agama dengan syarat telah mengikuti kegiatan workshop integrasi Sains dan Islam dan mendapat rekomendasi dari ketua program studi, kemudian di SK kan oleh Dekan.
3. Untuk kegiatan Skripsi/TA dengan skema Kerjasama dengan Lembaga mitra/Program studi lain/fakultas lain, maka dapat mengajukan pembimbing tambahan dari Lembaga mitra/Program studi lain/fakultas lain tersebut.

2.4 Penetapan Pembimbing Skripsi/Tugas akhir

1. Prosedur penetapan pembimbing Skripsi/TA diatur oleh masing-masing Program studi.
2. Ketua Program studi menetapkan pembimbing sesuai dengan prosedur Program studi dan mengajukan nama-nama calon dosen pembimbing Skripsi/TA kepada dekan.
3. Dekan menerbitkan SK pembimbing Skripsi/TA setelah pelaksanaan seminar proposal.

2.5 Tugas dan Tanggung jawab Dosen Pembimbing Skripsi/ Tugas Akhir

1. Pembimbing bertugas untuk:
 - a. Membantu mahasiswa merumuskan tema atau judul Skripsi/TA.
 - b. Membantu mahasiswa dalam mempersiapkan Proposal Skripsi/TA.
 - c. Menyusun jadwal dan rencana kegiatan bimbingan.
 - d. Memberi arahan dan bimbingan tentang metodologi dan ilmu yang relevan dengan tujuan kajian dan penyusunan Skripsi/TA.
 - e. Memantau dan mengevaluasi perkembangan mahasiswa yang dibimbingnya.
 - f. Memotivasi, mengarahkan dan membimbing mahasiswa agar dapat menyelesaikan Skripsi/TA tepat pada waktunya.
 - g. Memeriksa dan mengevaluasi Laporan Skripsi/TA yang ditulis oleh mahasiswa bimbingannya.
 - h. Memberikan penilaian terhadap mahasiswa bimbingannya.
 - i. Memberikan pengesahan pada Laporan Skripsi/TA yang sudah selesai diuji dan direvisi.
 - j. Mendampingi mahasiswa pada setiap tahapan ujian Skripsi/TA.
2. Pembimbing bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyusunan Skripsi/TA sampai mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir Skripsi/TA.

2.6 Jumlah Mahasiswa Bimbingan

Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan skripsi/TA untuk setiap dosen yang memenuhi persyaratan adalah 10 mahasiswa per semester dengan ketentuan

1. Dosen dengan jabatan akademik minimum Lektor Kepala dan bergelar Doktor dapat membimbing maksimal 10.
3. Dosen dengan jabatan akademik minimum Lektor dan bergelar Doktor dapat membimbing maksimal 8.
4. Dosen dengan jabatan akademik minimum Lektor dan bergelar magister dapat membimbing maksimal 6.
5. Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli dan bergelar Doktor dapat membimbing maksimal 5.
6. Dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister dapat membimbing maksimal 3.
7. Dosen dengan status DTBPNS dengan masa kerja minimum 5 tahun dan bergelar Doktor dapat membimbing maksimal 8.
8. Dosen dengan status DTBPNS dengan masa kerja minimum 5 tahun dan bergelar Magister dapat membimbing maksimal 6.
9. Dosen dengan status DTBPNS dengan masa kerja minimum 2 tahun dapat membimbing maksimal 3.
10. Bagi Program studi yang belum memenuhi syarat maka akan ditentukan pada aturan tersendiri.

2.7 Proses dan Lama Bimbingan Tugas Akhir

Proses bimbingan tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Ketua program studi/koordinator Skripsi/TA menyerahkan SK dosen pembimbing dari Fakultas kepada dosen pembimbing Skripsi/TA.
2. Lama bimbingan tugas akhir maksimum 1 (satu) tahun untuk skripsi pada program sarjana terhitung sejak penetapan SK pembimbing.
3. Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan Skripsi/TA nya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka ketua program studi/koordinator

Skripsi/TA memberikan surat peringatan tertulis dengan penambahan jadwal menyelesaikan tugas selama 30 hari untuk program sarjana.

4. Apabila selama dua semester berturut-turut mahasiswa belum dapat menyelesaikan Skripsi/TA, maka mahasiswa tersebut harus mengajukan topik dan/atau pembimbing baru dan melakukan seminar proposal ulang, kecuali ada pertimbangan tertentu dari dosen pembimbing.
5. Apabila selama dua semester berturut-turut mahasiswa belum dapat menyelesaikan Skripsi/TA, maka ketua program studi dapat melakukan pergantian pembimbing, kecuali ada pertimbangan tertentu.
6. Mahasiswa berkonsultasi dengan pembimbing sesuai jadwal yang telah disepakati.
7. Konsultasi dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali untuk proposal skripsi dan 5 (lima) kali untuk penyusunan draft skripsi untuk program sarjana yang dibuktikan dengan buku konsultasi.
8. Konsultasi dengan dosen pembimbing integrasi dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali untuk penyusunan draft skripsi yang dibuktikan dengan buku konsultasi

2.8 Penggantian Pembimbing

Dalam proses penyelesaian Skripsi/TA terdapat kejadian khusus dan luar biasa yang mengharuskan penggantian/pengunduran diri oleh dosen pembimbing yaitu melalui alur sebagai berikut:

1. Mahasiswa berdiskusi dengan koordinator Skripsi/TA terkait dengan permohonan pergantian/pengunduran dosen pembimbing.
2. Mahasiswa mengisi form surat permohonan pergantian dosen pembimbing.
3. Beberapa pertimbangan atau alasan mahasiswa dapat mengajukan permohonan pergantian atau pengunduran diri dosen pembimbing.
 - a. Dosen pembimbing berhalangan tetap misalnya sakit atau studi lanjut.
 - b. Adanya masalah komunikasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing yang tidak bisa diselesaikan
 - c. Alasan yang diterima oleh Program Studi.

4. Mahasiswa mengurus surat pergantian/ pengunduran diri dosen pembimbing ke Ketua Program Studi untuk ditandatangani.
6. Ketua program studi melakukan konfirmasi kepada Dosen Pembimbing yang bersangkutan sebelum memproses surat permohonan
7. Apabila surat tersebut telah disetujui dengan dibuktikan dengan tanda tangan Ketua program studi, maka surat diajukan kepada koordinator skripsi/TA untuk diproses pergantian dosen pembimbing skripsi.
8. Dosen pembimbing dapat mengajukan pengunduran diri dan harus menjelaskan alasan pengunduran diri tersebut.
9. Ketua program studi dapat melakukan penggantian pembimbing dengan pertimbangan tertentu
10. Dalam kejadian luar biasa, Fakultas berhak melakukan penggantian pembimbing.

2.9 Jumlah dan Syarat Penguji Skripsi/Tugas Akhir

Tim penguji Skripsi/TA berjumlah minimal 4 (empat) orang, yang terdiri dari dosen ketua penguji dan anggota penguji (dosen penguji bidang keilmuan, dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing integrasi) serta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ketua penguji sekurang-kurangnya menduduki jabatan fungsional lektor dengan kualifikasi pendidikan minimal S2 atau DTBPNS dengan minimal masa kerja 5 tahun dan bergelar doktor.
2. Anggota penguji menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan minimal S2 atau DTBPNS dengan minimal masa kerja 2 tahun.
3. Ketua penguji memiliki keahlian yang relevan dengan tema/judul Skripsi/TA mahasiswa.
4. Bagi Program studi yang belum memenuhi syarat terkait SDM akan ditentukan pada aturan sendiri.
5. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

2.10 Penggantian Penguji

Dalam proses penyelesaian Skripsi/TA terdapat kejadian khusus dan luar biasa yang mengharuskan penggantian/pengunduran diri oleh dosen penguji yaitu:

1. Penguji berhalangan tetap .
2. Penguji mengalami suatu kondisi yang tidak memungkinkan melakukan tugasnya.
3. Jika terjadi konflik personal antara dosen penguji, pembimbing atau mahasiswa.
4. Dalam kejadian luar biasa, Program studi dan Fakultas dapat melakukan penggantian penguji.

2.11 Syarat Mahasiswa Memperoleh Bimbingan Tugas Akhir

1. Mahasiswa terdaftar aktif pada semester berjalan.
2. Telah memenuhi syarat untuk mengambil mata kuliah skripsi.
3. Mencapai IPK $\geq 2,00$ untuk program sarjana.

2.12 Beban Tugas Dosen Penguji

Beban tugas dosen penguji pada setiap tahapan Skripsi/TA (seminar proposal, hasil dan ujian skripsi) maksimal 12 mahasiswa per semester dengan rincian sebagai berikut:

1. Dosen dengan jabatan akademik minimum lektor kepala dan bergelar Doktor dapat menguji maksimal 12.
2. Dosen dengan jabatan akademik minimum lektor dan bergelar Doktor dapat menguji maksimal 9.
4. Dosen dengan jabatan akademik minimum lektor dan bergelar magister dapat menguji maksimal 8.
5. Dosen dengan jabatan akademik asisten ahli dan bergelar doktor dapat menguji maksimal 6.
6. Dosen dengan jabatan akademik asisten ahli dan bergelar magister dapat menguji maksimal 4.

7. Dosen dengan status DTBPNS dengan masa kerja minimum 5 tahun dan bergelar doktor dapat menguji maksimal 8.
8. Dosen dengan status DTBPNS dengan masa kerja minimum 5 tahun dan bergelar magister dapat menguji maksimal 6.
9. Dosen dengan status DTBPNS dengan masa kerja minimum 2 tahun dan bergelar magister dapat menguji maksimal 4.
10. Bagi Program studi yang belum memenuhi syarat maka akan ditentukan oleh aturan tersendiri.

2.12 Kewajiban dan Hak Mahasiswa Menyelesaikan Tugas Akhir

1. Kewajiban mahasiswa
 - a. Mendiskusikan rencana tema penelitian kepada calon dosen pembimbing
 - b. Mengajukan judul penelitian kepada koordinator skripsi/TA
 - c. Menyusun proposal sesuai format yang telah ditentukan
 - d. Melakukan penelitian sesuai dengan proposal penelitian yang sudah disempurnakan melalui seminar dan konsultasi dengan pembimbing
 - e. Mengkonsultasikan segala hal yang berkaitan dengan tugas akhir dengan pembimbing
 - f. Membuat draft tugas akhir sesuai format yang sudah ditentukan oleh Program studi
 - g. Apabila pembimbing telah menyetujui untuk ujian, mahasiswa melapor pada koordinator Skripsi/TA untuk penjadwalan seminar hasil dan ujian akhir Skripsi/TA
 - h. Mahasiswa melengkapi semua persyaratan ujian Skripsi/TA, baik secara akademik maupun administrasi
 - i. Mahasiswa membuat laporan Skripsi/TA yang disempurnakan setelah dinyatakan lulus sesuai ketentuan
 - j. Tidak berlaku curang dalam penyusunan Skripsi/TA, yakni melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.

2. Hak mahasiswa

- a. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik, berhak mengambil mata kuliah tugas akhir
- b. Mahasiswa program sarjana berhak mendapatkan 2 orang pembimbing skripsi/TA
- c. Mahasiswa berhak menggunakan fasilitas yang ada di fakultas Sains dan Teknologi untuk keperluan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku
- d. Mahasiswa yang telah menyelesaikan penelitian dan menyusun draft tugas akhir dan mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing berhak mengajukan seminar hasil dan ujian skripsi
- e. Mahasiswa berhak mendapatkan pengakuan lulus/tidak lulus yang dibuktikan dengan nilai tugas akhir

BAB III

PROSES PELAKSANAAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Pelaksanaan Tugas Akhir melalui 3 tahap evaluasi yaitu Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan Ujian Tugas Akhir

3.1 Seminar Proposal

1. Seminar proposal dapat dilaksanakan secara lisan atau menggunakan uji berkas (Review proposal) dan bisa diselenggarakan secara online, offline ataupun hybrid.
2. Durasi waktu untuk seminar proposal maksimal adalah 90 menit
3. Seminar Proposal skripsi/TA untuk menentukan status proposal mahasiswa, yaitu: (i) diterima tanpa perbaikan, (ii) diterima dengan perbaikan, atau (iii) ditolak.
4. Tim penguji terdiri dari minimal 3 (tiga) orang yang terdiri atas: ketua penguji (bidang rumpun keilmuan), anggota penguji 1 (lintas bidang keilmuan), anggota penguji 2 (pembimbing)
5. Proposal yang ditolak harus direvisi dan dijadwalkan untuk dievaluasi kembali melalui Seminar Proposal.
6. Berdasarkan hasil Seminar Proposal, mahasiswa memperbaiki proposal Tugas Akhir untuk selanjutnya dikumpulkan ke bagian administrasi TA dan sudah disetujui dan ditandatangani pembimbing dan penguji, sebagai bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan perbaikan isi proposal sesuai dengan hasil Seminar Proposal Tugas Akhir.
7. Mahasiswa yang dinyatakan lulus seminar proposal maka diperbolehkan untuk langsung mengerjakan penelitiannya atau bekerja di laboratorium
8. Jika mahasiswa tidak mengumpulkan kembali revisi proposalnya, maka ia tidak diperkenankan mengikuti tahapan skripsi/tugas akhir berikutnya yaitu seminar hasil.

9. Pada akhir sidang proposal maka seluruh penguji wajib mengeluarkan nilai dan memberikan rekomendasi.
10. Teknis pelaksanaan seminar proposal diatur oleh program studi.

3.2 Seminar hasil

1. Seminar hasil dilaksanakan secara lisan dengan durasi waktu maksimal 120 menit.
2. Seminar hasil untuk menentukan status kelayakan penelitian mahasiswa, yaitu: (i) dilanjutkan tanpa perbaikan, (ii) dilanjutkan dengan perbaikan, atau (iii) ditolak.
3. Seminar hasil harus dilaksanakan minimal 3 bulan setelah dilakukan penelitian dan maksimal 6 bulan setelah penelitian.
4. Tim penguji berjumlah minimal 3 (tiga) orang yang terdiri atas: ketua penguji (bidang rumpun keilmuan), anggota penguji 1 (lintas bidang keilmuan), anggota penguji 2 (pembimbing).
5. Hasil evaluasi pada Seminar hasil dapat digunakan untuk menentukan kelayakan mahasiswa yang bersangkutan mengikuti ujian Skripsi/TA jika prosentase hasil sidang memutuskan (a) layak mengikuti ujian Skripsi/TA, atau (b) layak dengan perbaikan.
6. Setelah seminar hasil maka tim penguji wajib mengeluarkan nilai dan memberikan rekomendasi terkait dengan sidang seminar hasil.
7. Proses perbaikan seminar hasil maksimal dua bulan.
11. Jika mahasiswa tidak mengumpulkan revisi seminar hasil dalam waktu dua bulan 2 (dua) bulan maka harus mengulang seminar hasil.
12. Teknis pelaksanaan seminar hasil akan diatur lebih lanjut oleh Program Studi.

3.3 Syarat mengikuti ujian Skripsi/Tugas akhir

Mahasiswa program sarjana telah :

- a. Lulus seluruh mata kuliah
- b. Lulus ujian PKL
- c. Lulus ujian komprehensif

- d. Mengikuti ujian TOEFL dan TOAFL atau yang setara
- e. Lulus program Ma'had
- f. Tidak mempunyai tanggungan di laboratorium/program studi
- g. Tidak sedang menerima sanksi akademik

3.4 Pendaftaran Ujian Tugas Akhir

1. Ketua program studi/koordinator skripsi/TA membuka pendaftaran ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang sudah memenuhi syarat.
2. Jadwal pelaksanaan ujian diatur oleh koordinator skripsi/TA sehingga tidak ada jadwal pembimbing dan penguji ujian tugas akhir tidak tumpang tindih.
3. Jadwal pendaftaran dan ujian tugas akhir dilaksanakan secara reguler sesuai kebijakan tiap program studi.
4. Naskah Skripsi/TA harus dikumpulkan paling lambat seminggu sebelum jadwal pelaksanaan Ujian Skripsi/TA.
5. Ujian tugas akhir dilaksanakan sepanjang semester.

3.5 Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Ujian Skripsi/TA adalah sebagai berikut:

1. Ujian Tugas Akhir diselenggarakan secara terbuka atau tertutup.
2. Mahasiswa peserta Ujian Skripsi/TA wajib berpenampilan rapi dan sopan, dengan baju polos bagian atas putih dan bagian bawah hitam, memakai jas almamater.
3. Tim penguji Skripsi/TA berjumlah minimal 4 (empat) orang, yang terdiri dari dosen ketua penguji dan anggota penguji (dosen penguji bidang keilmuan, dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing integrasi).
4. Jika penelitian merupakan riset kerjasama dengan instansi lain, maka ada pembimbing tiga dan anggota penguji 4 yang berasal dari instansi tersebut.
5. Pembimbing merangkap sebagai penguji juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ujian.

6. Dalam hal ketidakhadiran dosen pembimbing dan dosen penguji, Ujian Skripsi/TA dibatalkan (batas waktu keterlambatan adalah 30 menit dari jadwal yang ditetapkan) dan akan dijadwal ulang atas kesepakatan tim penguji.
7. Ujian Tugas Akhir dilaksanakan dengan lama ujian Skripsi/TA dilaksanakan paling cepat 75 (Tujuh puluh lima) menit dan paling lama 120 (seratus dua puluh) menit dengan tahapan acara sebagai berikut:
 - a. Pembukaan oleh ketua Sidang
 - b. Presentasi
 - c. Pengajuan pertanyaan
 - d. Evaluasi hasil ujian dan revisi
 - e. Penyampaian hasil ujian dan penutupan oleh ketua Sidang
8. Penilaian ujian dilakukan oleh Tim Penguji dengan materi sebagai berikut:
 - a. Ujian
 - a. Penguasaan materi
 - b. Sikap dan penampilan
 - c. Penalaran
 - d. Kemampuan menanggapi pertanyaan
 - e. Ketepatan pemecahan masalah
 - b. Laporan
 - f. Sistematika
 - g. Bahasa
 - h. Penyajian data/ gambar/ grafik/ format
9. Ujian akhir Skripsi/TA adalah tertutup/terbuka dan bisa diikuti oleh audiens.
10. Pada akhir sidang maka tim penguji mengadakan sidang dengan hasil (a) lulus tanpa revisi, (b) lulus dengan revisi, dan (b) tidak lulus serta menetapkan nilai yang telah diperoleh dari seminar proposal, hasil dan akhir.
11. Jika dinyatakan lulus dengan revisi maka mahasiswa wajib merevisi maksimal 2 minggu dan jika tidak merevisi selama waktu tersebut maka mahasiswa wajib mengulang sidang skripsi/TA.
12. Jika dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengulang maksimal 3 bulan setelah sidang.

13. Teknis pelaksanaan ujian Skripsi/TA akan diatur lebih lanjut oleh Program Studi.

3.6. Penilaian Mata Kuliah Tugas Akhir

1. Penilaian pembimbingan dilakukan oleh Dosen Pembimbing, dan nilai tersebut harus dimasukkan sebelum pelaksanaan Ujian Skripsi/TA. Apabila Pembimbing terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, maka nilai pembimbing yang digunakan adalah nilai rata-rata atas nilai para pembimbing. Sasaran penilaian selama pembimbingan meliputi :
 - i. Aktifitas
 - ii. Penguasaan materi
 - iii. Pemecahan masalah
 - iv. Sikap
 - v. Ketepatan pemecahan masalah
 - vi. Penalaran
2. Ketentuan bobot penilaian akan diatur lebih lanjut oleh Program Studi

3.7 Tahapan Akhir Pelaksanaan skripsi/Tugas Akhir

Apabila Seminar dan Ujian Skripsi/TA telah selesai, mahasiswa wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib memperbaiki hal-hal yang diminta oleh Tim Penguji, selama waktu yang telah ditentukan (perbaikan yang diminta seperti Berita Acara yang telah dicatat oleh Sekretaris Tim selama ujian berlangsung).
2. Setelah diperbaiki wajib dikonsultasikan kepada Pembimbing dan Ketua Penguji, yang selanjutnya mendapatkan persetujuan Pembimbing dan Tim Penguji.
3. Perbaikan tugas akhir dilaksanakan maksimal 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan ujian dan jika tidak selesai maka wajib menempuh ujian ulang.
4. Lembar pengesahan kedua pada buku Laporan Skripsi/TA wajib ditandatangani oleh Tim Penguji. Mahasiswa meminta tanda tangan dengan urutan sebagai berikut:

- i. Pembimbing
 - ii. Ketua Tim Penguji
 - iii. Penguji
5. Lembar pengesahan pada Laporan Skripsi/TA akan ditandatangani oleh Ketua Program Studi setelah setelah lembar pengesahan telah ditandatangani oleh seluruh Tim Penguji.
 6. Mahasiswa wajib menyerahkan laporan Skripsi/TA dalam bentuk CD/*soft file*.
 7. Batas waktu penyerahan Laporan Skripsi/TA adalah 3 (tiga) hari sebelum yudisium Fakultas.

3.8 Penyetaraan Karya Ilmiah Mahasiswa sebagai Skripsi/Tugas Akhir

Karya Ilmiah yang dapat disetarakan dengan Skripsi/TA berdasarkan hal-hal berikut:

1. Artikel yang telah *accepted* pada jurnal ilmiah nasional/internasional terakreditasi minimal Sinta 2 dalam bidang ilmu yang sesuai dan di bawah bimbingan dosen pembimbing di mana tim pembimbing menjadi co-author dan pembimbing utama sebagai *corresponding author*.
2. Karya ilmiah, di bawah bimbingan dosen berkompeten yang dikompetisikan pada Pekan Ilmiah Mahasiswa tingkat nasional/internasional dalam bidang ilmu yang sesuai dan memperoleh minimal juara 1 (satu) untuk tingkat Nasional dan juara 3 (tiga) untuk tingkat Internasional baik secara individu maupun kelompok maksimal berjumlah 2 (dua) orang.
3. Artikel jurnal dan karya ilmiah tetap harus dipresentasikan/ diseminasi dalam ujian Skripsi/TA.
4. Karya ilmiah harus diubah sesuai dengan format Skripsi/TA.
5. Artikel jurnal yang diterbitkan mahasiswa memiliki masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun untuk penyetaraan sejak diterbitkan.
6. Penilaian mahasiswa yang mendapat pengakuan penyetaraan Skripsi/TA dilakukan oleh Program studi.
7. Program studi akan mereview dan menetapkan jurnal/lomba yang dapat diterima menurut kriteria sebagai berikut :

Tahapan Skripsi	Kriteria Karya Ilmiah						
	Scopus Q1	Scopus Q2	Scopus Q3	Scopus Q4	Sinta 1	Sinta 2	Lomba Karya Ilmiah
Seminar proposal	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya/Tidak
Seminar hasil	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Diseminasi Hasil Ilmiah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
NILAI	A	A	A	A	A	A	A

8. Karya ilmiah mahasiswa yang dikonversi sebagai Skripsi/TA ditetapkan melalui SK Dekan.

3.9 Format Skripsi dan Tugas Akhir

1. Format dan aturan penulisan akan ditentukan oleh masing-masing Program studi.
2. Cover Skripsi/TA adalah warna kuning.